




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah guna menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan objek baru dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan; **Y**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.** *NY*

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 008, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0094) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 

18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada kelompok Dinas Kesehatan/UPT Laboratorium Kesehatan, Dinas Kebudayaan/UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan/UPT Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

3. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

 BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(2-22/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam penetapan tarif Pajak dan Retribusi Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Selanjutnya

Selanjutnya dengan adanya penambahan objek baru dalam retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pada pelayanan pembakaran sampah medis (insenerator) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0112 *Y*

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020

**1. DINAS KESEHATAN
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pelayanan Jasa Laboratorium		
a. Pemeriksaan Bidang Hematologi		
1. Kelompok Sederhana		
1.1 PTT/ATT -	Per Paramaeter	35,000
1.2 APTT	Per Paramaeter	35,000
1.3 Ferritin	Per Paramaeter	150,000
1.4 TIBC	Per Paramaeter	50,000
1.5 Batu Ginjal	Per Paramaeter	50,000
1.6 EKG	Per Paramaeter	50,000
1.7 Foto Thoraks	Per Paramaeter	75,000
b. Pemeriksaan Bidang Kimia Klinik		
2. Kelompok Sedang		
2.1 Gula Darah Puasa	Per Paramaeter	20,000
2.2 Gula Darah 2 Jam PP	Per Paramaeter	20,000
3. Kelompok Canggih		
3.1 HbA1C	Per Paramaeter	200,000
3.2 Mikroalbuminuria	Per Paramaeter	150,000
3.3 Troponin	Per Paramaeter	250,000
3.4 CKMB	Per Paramaeter	175,000
3.5 APO A	Per Paramaeter	100,000
3.6 APO B	Per Paramaeter	75,000
d. Pemeriksaan Bidang Serologi/ Imunologi		
1. FT3	Per Paramaeter	150,000
2. FT4	Per Paramaeter	150,000
3. DBD (IGG dan IGM)	Per Paramaeter	60,000
4. DBD (IGG dan IGM), (NS1)	Per Paramaeter	90,000
C. Sewa Gedung		
1. Sewa Infocus / hari	Hari	100,000
2. Sewa Komputer / hari	Hari	100,000
3. Sewa Sound System	Hari	300,000
4. Biaya Magang / Hari / Orang	Hari	100,000
5. Biaya Penelitian Umum (Mahasiswa/ Dosen)		250,000
6. Biaya Penelitian Khusus (Lembaga, LSM, Institusi)		2,500,000
7. Biaya PKL :		
1. 1 orang perbulan	Bulan	250,000
2. 2 s/d 15 orang perbulan	Bulan	500,000
3. 1 orang > 1 bulan	Bulan	500,000
4. 2 s/d 15 orang > 1 bulan	Bulan	1,000,000

2. DINAS KEBUDAYAAN

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
UPT. MUSEUM DAERAH		
Karcis Masuk Museum Daerah:		
Pengunjung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan	Sekali Masuk	5,000

3. DINAS PETERNAKAN		
A. UPT. VETERINER		
I. Stationer/ Rawat Inap :		
1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan	Ekor/hari	25,000
2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan	Ekor/hari	50,000
II. USG (ultrasonography)		
USG Hewan Kesayangan	Ekor	100,000
B. UPT. PEMBIBITAN TERNAK		
Magang Inseminator Babi	Paket per Orang	1,500,000

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Jasa Laboratorium:		
1. Pengujian Tanah :		
A. Indeks Properties (ukuran butiran)		
1. Shrinkage Limit (batas susut)	Persampel	44,000
2. Lulos Saringan No.200	Persampel	49,500
B. Soil Compaction :		
1. Pemadatan Standart	persampel	132,000
2. Pemadatan Modified	persampel	203,500
3. California Bearing Ratio (CBR) Standart	persampel	258,500
4. California Bearing Ratio (CBR) Modified	persampel	302,500
C.Sifat Teknis (Mechanical Properties):		
1. Ancofined Comp. Stregh (Kuat tekan Bebas)	persampel	77,000
2. Kuat Geser langsung Manual(UU) terkonsolidasi	persampel	126,500
3. Kuat Geser langsung Manual(CU)	persampel	165,000
4. Konsolidasi	persampel	121,000
5. Permeabilitas (Constant Head)	persampel	67,760
6. Permeabilitas (Filling Head)	persampel	67,760
7. Triaxial (A)	persampel	98,313
8. Triaxial(B)	persampel	105,875
D. Tanah Untuk sub Grade :		
1. Berat Jenis	persampel	88,000
2. Afterberg Limit (batas plastis dan batas cair)	persampel	38,500
3. Analisa Saringan	persampel	82,500
4. Pemadatan Standar	per set	104,500
5. California Bearing Ratio (CBR) Standar	perset	291,500
2. Pengujian Agregat		
A. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Aspal dan Beton:		
1. Analisa Saringan	per set	104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan	per set	104,500
3. Berat Isi	per set	104,500
4. Kelekatatan terhadap Aspal	per set	110,000
5. Ke-ausran dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	per set	115,500
6. Crushing	per set	115,500
7. Kepipihan	per set	104,500
8. Lulos Saringan No.200	per set	115,500
9. Angularitas	per set	176,000
B. Pengujian Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Beton:		
1. Analisa Saringan	perset	104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan	perset	104,500
3. Berat Isi	perset	104,500
4. Sand Equivalent	perset	280,500
5. Atterberg Limit	perset	38,500
C. Rencana Campuran Aspal:		
1. Berat Jenis Campuran	persampel	126,500
2. Briket Marshall (18 buah)	Per set	1,089,000
D. Pengujian Agregat untuk Klas A,B, C,S dan Timbunan		
1. Analisa Saringan	per sampel	55,000
2. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	55,000
3. Keausan dengan Mesin Los Angeles/Abrasi	per sampel	110,000
4. Crushing	per sampel	49,500
5. Atterberg Limit	per sampel	88,000
6. Pemadatan standar	per set	104,500
7. Pemadatan Modified	per set	214,500
8. California Bearing Ratio (CBR) Modified	per set	291,500

3. Pengujian Aspal			
A. Aspal Keras			
1. Destilasi	per sampel	110,000	
2. Penetrasi dengan jarum	per sampel	110,000	
3. Penetrasi dengan Konus	per sampel	110,000	
4. Ketahanan terhadap Leleh	per sampel	66,000	
5. Titik Lembek	per sampel	82,000	
6. Titik nyala	per sampel	82,000	
7. Daktilitas	per sampel	143,000	
8 Loss On Heating (LOH)	per sampel	132,000	
9. Penetrasi Loss On Heating (LOH)	per sampel	110,000	
10. Titik Lembek Loss On Heating(LOH)	per sampel	82,500	
11. Daktilitas Loss On Heating(LOH)	per sampel	143,000	
12. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen(C2 HCL3)	per sampel	550,000	
13. Berat Jenis	per sampel	77,000	
14. Kekentalan	per sampel	121,000	
15. Kadar Partafin	per sampel	1,138,500	
16. Parameter Maltheen (PA)	per sampel	1,727,000	
17. Kelekatatan	per sampel	88,000	
18. Kadar Air	per sampel	253,000	
19. Viscositas Absolut	per sampel	137,500	
20. Penurunan Suhu	per sampel	82,500	
21. Dinamic Shear Rheometer (DSR)	per sampel	1,100,000	
22. Presure ageing Vasel (PAV)	per sampel	192,500	
23. Perkiraan Suhu Pencampuran dalam pemadaman	per sampel	396,000	
B. Aspal Cair			
1. Kekentalan	Per sampel	121,000	
2. Kadar Air	Per sampel	253,000	
3. Titik Nyala	Per sampel	82,500	
4. Berat Jenis	Per sampel	77,000	
5. Penyulingan	Per sampel	126,500	
6. Penetrasi Residu	Per sampel	110,000	
7. Daktilitas Residu	Per sampel	143,000	
8. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per sampel	550,000	
9. Kelekatatan	Per sampel	88,000	
C. Aspal Emulsi			
1. Kekentalan	Per sampel	121,000	
2. Pengendapan / Kestabilan	Per sampel	82,500	
3. Semen Mixing	Per sampel	82,500	
4. Muatan Listrik	Per sampel	71,500	
5. Analisa Saringan	Per sampel	88,000	
6. Penyulingan	Per sampel	126,500	
7. Kadar Minyak	Per sampel	66,000	
8. Penetrasi Residu	Per sampel	110,000	
9. Daktilitas Residu	Per sampel	143,000	
10. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C2 HCL3)	Per sampel	550,000	
11. Klasifikasi	Per sampel	104,500	
D. Aspal Buton			
1. Ekstraksi (p.a)	Per contoh	275,000	
2. Kelarutan Dalam C2 HCL3	Per contoh	385,000	
3. Core Drill	Per titik	220,000	
4. Pengujian Beton			
A. Kuat Tekan			
1. Kuat tarik	Per sampel	71,500	
2. Lentur	Per sampel	71,500	
3. Kuat Tekan dengan Hammer test	Per sampel	82,500	
4. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dan lainnya)	Per sampel	71,500	
B. Slump Beton	Per contoh	110,000	
C. Pengeboran Beton (Core Beton)	Per titik	544,500	
D. Kuat Tekan Mortar	Per contoh	38,500	

ny

5. Pengujian Lapangan			
a. Pengeboran Tangan	Per Meter		121,000
b. Bor Mesin:			
1. Bor Mesin Tanah < 10 M	Per Meter		341,000
2. Bor Mesin Tanah ≥ 10 M	Per Meter		506,000
3. Bor Mesin Batuan < 10 M	Per Meter		781,000
4. Bor Mesin Batuan ≥ 10 M	Per Meter		940,000
c. Sand Cone	Per Titik		126,500
d. Sondir Ringan, Kapasitas < 10 T	Per Titik		544,500
e. Sondir Berat Kapasitas ≥ 10 T	Per Titik		1,771,000
f. S.P.T. (Standart Penetration Test)	Per Uji		115,500
g. Benkleman Beam Test (BB Test)	Per Titik		60,500
h. DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Per Titik		126,500
i. Core Drill	Per Titik		176,000
j. Geolistrik	Per Titik		363,000
k. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	Per Tabung		143,000
l. Pengambilan Contoh Batuan	Per Contoh		143,000
m. CBR Lapangan	Per Titik		181,500
6. Pemakaian Alat Berat:			
A. Buldozer	Per Hari		3,400,000
1. Merk Caterpillar			
B. Motor Grader	Per hari		1,912,500
1. Merk Komatsu GD 31 rca			
C. Loader On Wheel	Per hari		1,572,500
1. Merk Caterpillar 926			
D. Excavator Bucket	Per Hari		2,550,000
1. Merk Caterpillar 329B			
2. Merk Komatsu PC 200			
E. Excavator Breaker	Per Hari		3,570,000
F. Vibrator Roller Merk Bomag Single Drum BW 211D-40	Per Hari		2,125,000
G. Thandem Roller Merk Bomag BW 100 AD-5	Per Hari		1,275,000
H. Tire Roller Merk Sakai TS- 7409	Per Hari		1,487,500
I. Sheep Foot Roller Merk Ingersoll Rand SP.48	Per Hari		1,275,000
J. Trailer/Tronton Merk Nissan Diesel RD 80	Per Hari		2,125,000
K. Mobil Tangki	Per Hari		637,500
L. Track Loader	Per Hari		2,125,000
M. Dump Truck	Per Hari		425,000
N. Truck Crane	Per Hari		1,700,000

5. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Retribusi		
a. Sewa Kantin:	-	
1. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur)	Per Tahun	2,500,000
2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan	Per Tahun	500,000
b. Sewa Aula:		
1. Aula Ben Mboy	Sekali Pakai	2,500,000
2. Aula Sasando	Sekali Pakai	3,000,000

III PELAYANAN LABORATORIUM

PELAYANAN PENGGUNAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF	JASA SABANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
I. PELAYANAN PEMULASAN JENAZAH							
1.	Pemulasan jenazah (tanpa pendinginan)	20,000	30,000	OH (Orange Hat)	50,000	100,000	
2.	Pemulasan jenazah dengan injin	40,000	60,000	OH (Orange Hat)	60,000	100,000	
3.	Pemulasan jenazah tanpa pendinginan	40,000	60,000	OH (Orange Hat)	60,000	100,000	
4.	Pemulangan jenazah denganan	60,000	90,000	Tindakan	150,000	200,000	Formalini
5.	Bedah mayat	600,000	900,000	Tindakan	120,000	120,000	Formalini

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
A	PRAKTEK PER ORANG PERHARI	-	-			
a.	SMS/Sederajat	2,000	3,000	OH (Orang Hari)	5,000	
b.	D1-D3/Sederajat	3,000	4,500	OH (Orang Hari)	7,500	
c.	S1, D4	3,600	5,400	OH (Orang Hari)	9,000	
d.	Apt dan Ners	4,400	6,600	OH (Orang Hari)	11,000	
e.	Coas	12,000	18,000	OH (Orang Hari)	30,000	
f.	S2, PPDS	18,000	27,000	OH (Orang Hari)	45,000	
B	MAGANG	-	-			
1	MAGANG PER ORANG PERMINGGU	-	-			
a.	SMA/Sederajat	80,000	120,000	OH (Orang Hari)	200,000	
b.	D1-D3/Sederajat	120,000	180,000	OH (Orang Hari)	300,000	
c.	S1, D4/Sederajat	120,000	180,000	OH (Orang Hari)	300,000	
d.	Dokter Umum, Apoteker, ners, Psikolog	180,000	270,000	OH (Orang Hari)	450,000	
e.	Karyawan	200,000	300,000	OH (Orang Hari)	500,000	
C	PENELITIAN	-	-			
1	PRA PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-			
a.	SMA/Sederajat	6,000	9,000	Kegiatan	15,000	
b.	D1-D3/Sederajat	8,000	12,000	Kegiatan	20,000	
c.	D4/Sederajat	12,000	18,000	Kegiatan	30,000	
d.	S1/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
e.	S2/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
f.	Non Kesehatan	40,000	60,000	Kegiatan	100,000	
2	PENELITIAN (PER KEGIATAN)	-	-			
a.	SMA/Sederajat	6,000	9,000	Kegiatan	15,000	
b.	D1-D3/Sederajat	30,000	45,000	Kegiatan	75,000	
c.	D4/Sederajat	32,000	48,000	Kegiatan	80,000	
d.	S1/Sederajat	32,000	48,000	Kegiatan	80,000	
e.	S2/Sederajat	50,000	75,000	Kegiatan	125,000	
f.	Non Kesehatan	60,000	90,000	Kegiatan	150,000	
D	STUDI BANDING (PER ORANG PER HARI)	-	-			
1	SISWA	10,000	15,000	OH (Orang Hari)	25,000	
2	MAHASISWA	14,000	21,000	OH (Orang Hari)	35,000	
3	KARYAWAN/UMUM	76,000	114,000	OH (Orang Hari)	190,000	
E	PERSENTASE DARI INSTITUSI SWASTA	100,000	150,000	Kegiatan	250,000	
F	SOSIALISASI PPI/K3 RS/PASIEN SAFETY	240,000	360,000	Kegiatan	600,000	Setiap kali penerimaan mahasiswa
G	PENERIMAAN MAHASISWA	200,000	300,000	Kegiatan	500,000	Setiap kali penerimaan mahasiswa

V. SEWA SARANA DAN PRASARANA						
A	ASRAMA (PENGINAPAN PER HARI)	-	-			
1	Siswa dan mahasiswa	10,000	15,000	OH (Orang Hari)	25,000	
2	Umum	20,000	30,000	OH (Orang Hari)	50,000	
B	SEWA SARANA	-	-			
1	Aula per 8 jam	400,000	600,000	Per 8 Jam	1,000,000	
2	Kantin	200,000	300,000	OB (Orang Bulan)	500,000	
a.	Siang/Pedagang/bulan	140,000	210,000	Bulan	350,000	
3	Sewa Lahan/Tanah per bulan	-	-			
C	DAN LAIN-LAIN	-	-			
1	Sewa LCD	30,000	45,000	Jam	75,000	
2	Sewa ruang kelas	20,000	30,000	Hari	50,000	
3	Sewa buku perpustakaan per 6 hari	1,000	1,500	Hari	2,500	
4	Sewa buku perpustakaan > 6 hari/hari tambahan biaya	200	300	Hari	500	

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Sewa Insenerator (Pembakaran Sampah) : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Per Kg/ Sekali Pakai	27,000

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

u